



PUTUSAN

Nomor 3240/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MOHD.SADAM HUSAIN;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/ 20 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rawa Cangkuk No.III No.37 Kel.Tegal S Mandala III
Kec.Medan Denai/ Jl.Datuk Kabu Pasar III Gg.Tengku 3
Kel.Tembung Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 04 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
9. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
10. Perpanjangan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 3240/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3240/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3240/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Mohd.Sadam Husin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terdakwa Mohd.Sadam Husin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa dia terdakwa MOHD.SADAM HUSIN pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan Panglima Denai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 3240/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, saksi Arjuna Karo-karo, saksi Johannes Purba dan saksi Imron Silalahi (masing-masing petugas Polsek Medan Baru) mendapat informasi bahwa di Jalan Panglima Denai ada yang memiliki Narkotika selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya saksi-saksi di alamat tersebut melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa yang dicurigai kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari genggaman tangan sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa mengakui dibelinya dari seorang bandar sabu-sabu di Jalan terminal Amplas Kel.Timbang Deli Kec.Medan Amplas dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses selanjutnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Barang Bukti Narkotika dan Urine Lab: 6297/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang diperbuat oleh DEBORA HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama MOHD.SADAM HUSIN barang bukti diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa dia terdakwa MOHD.SADAM HUSIN pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan Panglima Denai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak dan melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, saksi Arjuna Karo-karo, saksi Johannes Purba dan saksi Imron Silalahi (masing-masing petugas Polsek Medan Baru) mendapat informasi bahwa di Jalan Panglima Denai ada penyalahgunaan Narkotika selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya saksi-saksi di alamat tersebut melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa yang dicurigai

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 3240/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari genggam tangan sebelah kanan terdakwa dan terdakwa mengakui dibelinya dari seorang bandar sabu-sabu di Jalan terminal Amplas Kel.Timbang Deli Kec.Medan Amplas dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dipergunakan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses selanjutnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Barang Bukti Narkotika dan Urine Lab: 6297/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang diperbuat oleh DEBORA HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama MOHD.SADAM HUSIN barang bukti diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ARJUNA KARO-KARO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Panglima Denai tepatnya sebelum terminal Amplas kec.Medan Amplas karena sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib, saksi, saksi Johanes Purba dan saksi Imron Silalahi mendapat informasi bahwa di Jalan Panglima Denai ada yang memiliki Narkotika saksi dan rekan melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya saksi dan rekan di alamat tersebut melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa yang dicurigai kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari genggam tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang bandar shabu-shabu di Jalan terminal Amplas Kel.Timbang Deli Kec.Medan Amplas dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 3240/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **JOHANNES PURBA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, saksi Arjuna Karokaro, saksi Johannes Purba dan saksi Imron Silalahi (masing-masing petugas Polsek Medan Baru) mendapat informasi bahwa di Jalan Panglima Denai ada yang memiliki Narkotika selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya saksi-saksi di alamat tersebut melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa yang dicurigai kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari genggam tangan sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa mengakui dibelinya dari seorang bandar sabu-sabu di Jalan terminal Amplas Kel.Timbang Deli Kec.Medan Amplas dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses selanjutnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Panglima Denai tepatnya sebelum terminal Amplas kec.Medan Amplas karena masalah tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Panglima Denai, terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang yang berpakaian preman dan langsung menangkap terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari genggam tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui bahwa barang shabu tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 3240/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seorang laki-laki di Jalan Jermal XIV Gang Kasih Kel.Denai Kec.Medan Denai, dan kemudian terdakwa membeli dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Panglima Denai tepatnya sebelum terminal Amplas kec.Medan Amplas karena masalah tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Panglima Denai, terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang yang berpakaian preman dan langsung menangkap terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari genggam tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui bahwa barang shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seorang laki-laki di Jalan Jermal XIV Gang Kasih Kel.Denai Kec.Medan Denai, dan kemudian terdakwa membeli dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 3240/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya yaitu badan hukum (*Rechts persoon*) dan orang atau manusia (*Een Natuurlijk persoon*) sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan. Dengan kata lain orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof.Van Hamel mengenai istilah Dapat dimintakan pertanggung-jawaban menurut hukum pidana (*Toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut Sumber: (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003 hal. 213);

Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa **Mohd.Sadam Husain** membenarkan identitasnya sebagai mana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan, terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa, selain dari itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 249 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexa bergerak, melindur/slaapwandel, menggigau karena demam/koorts dan lain-lain) dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Secara Objektif terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dimuka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan membenarkan pada diri terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 231/Ex.Pol/01590/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kantor Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) ERIKA MA'RUF NIK. P.80594 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Dengan Perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, digunakan sebagai pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Barang Bukti Narkotika dan Urine Lab: 6297/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang diperbuat oleh DEBORA HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 3240/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,04 gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama MOHD.SADAM HUSIN barang bukti diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 UU No.35 Tahun 2009 penggunaan Narkotika Golongan I diatur yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi, serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Panglima Denai tepatnya sebelum terminal Amplas kec.Medan Amplas;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena terdakwa tanpa hak memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari genggam tangan sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Medan Baru pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Panglima Denai tepatnya sebelum terminal Amplas kec.Medan Amplas karena memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah untuk digunakan atau di konsumsi terdakwa sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan dari keterangan saksi-saksi serta terdakwa adalah untuk digunakan terdakwa sehingga unsur memiliki, menyimpan, atau menguasai haruslah di pandang tidak sempit sebagaimana unsur Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 karena unsur penyalah guna sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a adalah termasuk unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah untuk disalah gunakan diperkuat dengan adanya hasil

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 3240/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Urine terdakwa sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab: 6297/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang hasil kesimpulannya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa memiliki narkotika tersebut adalah untuk terdakwa gunakan atau terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seorang laki-laki di Jalan Jermal XIV Gang Kasih Kel.Denai Kec.Medan Denai, dan kemudian terdakwa membeli dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dimana shabu-shabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I; dengan demikian unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 3240/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, adalah barang bukti yang dilarang untuk disalahgunakan dan untuk diedarkan, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah RI yang ingin memberantas peredaran gelap narkotika;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mohd.Sadam Husain tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 3240/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021, oleh Abd.Kadir, S.H., selaku Hakim Ketua, Mian Munthe, S.H., M.H., dan Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vernando Agus Hakim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mian Munthe, S.H., M.H.

Abd.Kadir, S.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 3240/Pid.Sus/2020/PN Mdn